

Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negara Filipina)

Putri Jasminta Indah¹, Subekti²

¹ Universitas Sebelas Maret dan putrijasmintaindah02@student.uns.ac.id

² Universitas Sebelas Maret dan subekti@staff.uns.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Perbandingan Hukum,
Pertanggungjawaban Pidana,
Anak

Keywords:

Law Comparison, Criminal
Responsibility, Child

ABSTRAK

Tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelaku yang sudah dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Negara Indonesia dengan Negara Filipina memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dengan Filipina dan upaya mengoptimalkan pengaturan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kejahatan anak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan, yaitu di Indonesia menerapkan usia 12-18 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak dan pemberian hukuman berupa sanksi pidana atau tindakan, sedangkan Filipina menetapkan batas usia 15-18 tahun dan mencakup tanggung jawab bersama orang tua dalam regulasinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan negara Indonesia adalah dengan melakukan perluasan pertanggungjawaban pidana anak berupa menambahkan pengaturan tanggung jawab orang tua dalam pengaturan hukum pidana anak.

ABSTRACT

Criminal offenses are not only committed by adults but can also be committed by children. Children who commit criminal offenses can be held criminally responsible. Indonesia and the Philippines have special laws and regulations governing children's criminal liability, which are regulated in the juvenile criminal justice system. This study aims to determine the differences in the regulation of child criminal liability in Indonesia and the Philippines and the efforts to optimize the regulation that can be done by the government to overcome child crime. The author uses a normative legal research method that is prescriptive and uses a comparative and legislative

approach. The results show that there are differences, namely that Indonesia applies the age of 12–18 years for child criminal liability and gives punishment in the form of criminal sanctions or actions, while the Philippines sets an age limit of 15–18 years and includes joint parental responsibility in its regulations. The efforts that can be made by the Indonesian state are to expand the criminal liability of children by adding the regulation of parental responsibility to the regulation of juvenile criminal law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Putri Jasminta Indah

Institution: Universitas Sebelas Mare

Email: putrijasmintaindah02@student.uns.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, keberadaan anak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan dalam tumbuh kembangnya kadang seorang anak dapat lepas kontrol dan melakukan perbuatan yang tidak baik hingga merugikan orang lain. Dilansir dari Kompas.com, yang didasarkan dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Pada periode 2020 hingga Bulan Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Adapun secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut, sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Kondisi ini menjadi alarm bagi kita bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu mencakup kewajiban seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini timbul sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diatur oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran yang didasarkan pada norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat terkait suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak mengacu pada kemampuan anak untuk menanggung akibat dari tindakan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana anak terdiri dari empat unsur, yaitu adanya tindak pidana yang harus dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Selain ke-empat unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana anak juga harus memperhatikan batasan usia minimal dan maksimal pada anak untuk dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban Pidana Anak di setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda tergantung dengan hukum di negara masing-masing. Negara Indonesia dengan Negara Filipina memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana

anak. Pengaturan tersebut walaupun berlandaskan pada instrument hukum internasional yang sama namun memiliki perbedaan.

Salah satu perbedaan yang mencolok dari pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Negara Indonesia dan Negara Filipina adalah di negara Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila usianya telah mencapai 12 sampai dengan 18 tahun, dengan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana atau tindakan. Sedangkan negara Filipina, dalam *pengaturan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344)*, menetapkan usia 15 tahun sebagai batas pertanggungjawaban pidana anak dan mencakup pengaturan mengenai tanggung jawab bersama orang tua. Dalam pengaturan tersebut pengadilan dapat mewajibkan orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani konseling atau intervensi lain apa pun yang, menurut pendapat pengadilan, akan memajukan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku, namun anak tersebut juga dapat digolongkan sebagai korban. Adapun maksud korban ini adalah korban dari kelalaian orang tua yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Orang tua memiliki peran penting bagi kehidupan anak. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya sampai anaknya siap dalam kehidupannya. Oleh karena itu dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dapat ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anaknya.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan perbedaan tersebut mendorong penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Filipina dengan tujuan untuk memberikan masukan bagi perbaruan hukum pidana anak di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Perbandingan Hukum*

Menurut para ahli, perbandingan hukum memiliki dua pandangan yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai metode. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki maksud bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu cabang ilmu hukum dengan lingkup menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum satu dengan hukum lainnya dengan tujuan pembaharuan hukum agar dapat menyelesaikan suatu masalah baru. Sedangkan perbandingan hukum sebagai metode memiliki arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti.

2.2 *Anak Berkonflik dengan Hukum*

Berdasarkan UU SPPA, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

2.3 *Pertanggungjawaban Pidana*

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk kewajiban pelaku untuk menanggung konsekuensi terhadap kesalahan yang ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang

dilakukannya. Artinya, pertanggungjawaban terjadi karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normative. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangnya, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Republic Act 9344 dan Republic Act 10630 serta bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dengan cara mengkaji, mempelajari, dan menganalisis semua bahan yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Negara Indonesia dengan Negara Filipina

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini terkait dengan konsep kesengajaan dan perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana akan mengakibatkan pemidanaan (*punishment*) ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesadaran penuh atas perbuatannya. Sanksi pemidanaan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks pemidanaan anak, terdapat pertimbangan khusus terkait batas usia pertanggungjawaban pidana dan sistem perumusan serta penerapan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pemulihan anak

Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia menggunakan konsep *individual liability*. Dalam konsep ini, Individu yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan dikenai hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Pidana diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Pasal 55 KUHP mengatur bahwa setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perseorangan bila seorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau UU SPPA, merupakan regulasi yang mengatur tata cara peradilan dalam kasus yang melibatkan anak, termasuk aspek pertanggungjawaban pidana anak. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menetapkan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak, yakni anak yang berusia 12 tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam UU SPPA, diterapkan sistem *double track*, di mana pemidanaan terhadap anak dapat melibatkan dua jalur, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal ini dirancang untuk memberikan dampak positif pada perkembangan dan pertumbuhan anak, bukan hanya untuk menciptakan efek jera semata. Tujuan dari adopsi *double track system* ini adalah agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku anak tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga

Penjatuhan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak diatur dalam Pasal 71 UU SPPA dimana pada pasal ini sanksi pidana dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menyebutkan sanksi pidana pokok bagi pelaku anak adalah; pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Kemudian untuk sanksi tambahan di atur dala Pasal 71 ayat (2) yaitu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Selain penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, anak yang terbukti melanggar peraturan hukum juga dapat dikenakan suatu tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Adapun bentuk tindakan yang dapat dikenakan di atur dalam pasal 82 UU SPPA yang mengatur sebagai berikut : pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Berbeda dengan Negara Indonesia, Negara Filipina mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam *Republic Act No 9344* dan *Republic Act 10630* sebagai perubahan *Republic Act 934*. Dalam peraturan sistem peradilan pidana anak di Negara Filipina usia pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah yang berumur 15 tahun sampai dengan sebelum umur 18 tahun. Sedangkan bagi yang belum berusia 15 tahun dapat dibebaskan dari tanggungjawab pidana namun harus menjalani program intervensi. (Suwinda, et.all. 2022: hal 387) Pasal 4 huruf (l) Republic Act No 9344 memberikan pengertian intervensi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran. Hal ini dapat berupa program pengobatan individual yang dapat mencakup konseling, pelatihan, keterampilan, Pendidikan, dan aktivitas lain yang akan meingkatkan kesejahteraan psikologis, emosional dan psikososialnya.

Program intervensi ini melibatkan peran penting dari sebuah lembaga bernama *Bahay Pag-asa*. *Bahay Pag-asa* adalah tim multi-disiplin yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dokter, konselor Pendidikan dan anggota Dewan Perlindungan Anak Barangay. *Bahay Pag-asa* dikelola oleh LGU (*Local Government Unit*) atau sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berlisensi dan atau terakreditasi dan dipantau oleh Kantor kesejahteraan sosial dan pengembangan setempat atau biasanya di Filipina disebut *Local Social Welfare Development Office (LSWDO)*.

Kemudian bagi anak yang berumur 15 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun yang dinyatakan bersalah atas perintah pengadilan akan mempertanggungjawabkan pidananya dengan menjalani hukuman berupa kurungan di lembaga pemasyarakatan dan menjalani program rehabilitasi. Namun, anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggantikan hukuman kurungan dengan bertugas di kamp pertanian dan fasilitas pelatihan lainnya. Tidak hanya itu, dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di negara Filipina terdapat pengaturan mengenai penangguhan hukuman yang diatur dalam Pasal 38 Republic Act No. 9344. Pasal ini mengatur bahwa untuk anak di bawah delapan belas tahun yang dinyatakan bersalah atas kejahatan akan diberlakukan ketentuan penangguhan otomatis. Maksudnya saat pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut bersalah, bukannya mengumumkan putusan bersalah, pengadilan akan memberlakukan penangguhan hukuman.

Dalam hal pengaturan penanggulangan otomatis, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi anak dan menerapkan tindakan disposisi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Remaja yang Berhadapan dengan Hukum. Salah satu tindakan disposisi yang diambil adalah melibatkan anak dalam program rehabilitasi, termasuk pengembangan kompetensi, kegiatan sosial budaya, proyek sukarelawan, pelatihan kepemimpinan, pengayaan spiritual, dan layanan kesejahteraan keluarga.

Selain sang anak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana anak di negara Filipina juga mengatur mengenai tanggung jawab bersama orang tua. Hal ini diatur dalam Pasal 6 tentang perubahan pasal 20 Republic Act No. 9344 bagian 20-D yang mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab bersama orang tua, termasuk kewenangan pengadilan untuk menetapkan intervensi dan konseling yang didasarkan dari rekomendasi tim multidisiplin IJISC atau LSWDO yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak. Pertanggungjawaban pidana anak di negara Filipina menerapkan konsep *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pengganti adalah tanggung jawab hukum yang diberikan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu lain. Tanggung jawab pengganti dapat muncul dari hubungan orang tua atau wali kepada anak, majikan terhadap karyawannya, dan guru sekolah terhadap muridnya karena mereka menjadi tanggung jawab dari individu yang bersangkutan.

4.2 Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia dalam Mengoptimalkan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Guna Perbaruan Hukum di Negara Indonesia

Dalam menanggapi peningkatan kasus pelanggaran hukum anak, Negara Indonesia dapat melakukan optimalisasi pengaturan di bidang hukum pidana anak dengan memperluas pertanggungjawaban pidana anak yaitu mengadopsi pengaturan tanggung jawab bersama orang tua sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Filipina. Dalam pengaturan tanggung jawab orang tua di Negara Filipina, orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anaknya dengan ikut serta menjalankan program intervensi dan konseling serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dapat dilakukan dengan membayar ganti kerugian menggunakan uang atau memberikan pelayanan kepada korban. Ganti rugi dengan pelayanan merupakan bentuk ganti rugi yang didasari oleh kerugian sosial dimana kondisi ekonomi dari keluarga pelaku tidak memungkinkan untuk membayar ganti rugi dalam bentuk uang. Ketentuan tanggung jawab orang tua di Filipina didasari oleh kepercayaan tradisional Filipina yang menganggap bahwa anak diperlakukan sebagai tanggung jawab orang tua atau wali mereka.

Anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak dapat terlepas dari tanggung jawab orang tua sebagai pihak pertama yang berada dalam lingkungan anak. Orang tua merupakan lingkungan pembelajaran pertama yang memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya sampai anaknya siap dalam kehidupannya. Dalam hal ini pola asuh yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap karakter anak dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Diana Baumrid yang dilansir dari Kompas.com, pada prinsipnya pola asuh merupakan *parental control* yaitu mengenai bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk proses berkembangnya dan menuju pada proses pendewasaan. Diana Baumrid membagi pola asuh ke dalam sebagai berikut:

1) Pola asuh Otoriter (*Authoritarian Parenting*)

Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung melakukan pembatasan dan memberikan hukuman secara ketat. Mereka bersikap otoriter dengan menekankan anak untuk patuh terhadap perintah dan menghormati mereka. Orang tua otoriter melihat anak sebagai objek yang harus dibentuk sesuai dengan pandangan mereka yang merasa lebih tahu tentang kebaikan anak-anak. Dampak dari pola asuh ini bisa mencakup kekurangan kebahagiaan, ketakutan untuk mencoba hal baru karena takut melakukan kesalahan, rendah diri, dan keterbatasan dalam kemampuan komunikasi anak.

2) Pola asuh otoritatif

Pola pengasuhan otoritatif menciptakan lingkungan yang positif dan mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri, sambil tetap menetapkan batas-batas dan mengendalikan tindakan mereka. Orang tua dengan gaya ini memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan, sambil tetap memberikan panduan yang jelas. Pendekatan yang digunakan oleh orang tua otoritatif cenderung bersifat hangat, dengan komunikasi dua arah yang aktif, dan mereka berperan sebagai pengasuh dan pendukung. Anak-anak yang tumbuh dengan pola ini cenderung menunjukkan kedewasaan, kemandirian, keceriaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, orientasi pada prestasi, dan kemampuan untuk mengatasi stres dengan baik.

3) Pola Asuh Permisif (*permissive parenting*)

Orang tua yang mengadopsi gaya pengasuhan ini jarang aktif terlibat dalam kehidupan anak. Anak dibiarkan bebas tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua. Orang tua dengan gaya ini cenderung kurang mempertimbangkan perkembangan anak secara holistik. Dampaknya dapat terlihat pada perilaku anak yang mungkin terlibat dalam pelanggaran karena kurangnya kendali diri, kurang kematangan, harga diri yang rendah, dan perasaan terasing dari lingkungan keluarga.

Pola asuh orang tua memegang peran penting dalam membentuk karakter anak. Pola asuh yang diterapkan orang tua dapat menghindari anak dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada di lingkungan anak. Tidak hanya itu, baik tidaknya kepribadian anak sangat bergantung pada pola asuh yang diterapkan. Sehingga dapat dikatakan pola asuh yang mendukung perkembangan moral dan kehidupan anak dapat membantu dalam mencegah perilaku menyimpang dari sang anak. Oleh karena itu, dalam hal anak melakukan tindak pidana, orang tua tetap tidak bisa terhindar dari tanggung jawabnya

Pengaturan tanggung jawab orang tua juga telah diatur pada Pasal 5 Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang menyatakan bahwa "Negara harus menghormati hak dan tanggung jawab orang tua serta keluarga lainnya (keluarga besar) untuk melindungi anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka." Pasal ini diartikan bahwa tanggung jawab terhadap anak-anak ada pada orang tua dan keluarga mereka, termasuk jika anak tersebut melakukan tindakan kriminal.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Konvensi ini juga disebutkan bahwa "Negara harus memberikan perhatian dan jika perlu mengambil langkah-langkah jika ternyata orang tua atau pihak lain yang diberi tanggung jawab gagal memainkan peran mereka sebagai pengawal kepentingan anak." Langkah-langkah yang diambil dapat berupa kebijakan untuk memberikan sanksi kepada orang tua

atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan anak, karena pada dasarnya anak tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan orang tua atau lingkungan keluarga.

Dalam penanganan meningkatnya kasus pelanggaran hukum anak, ketentuan tanggung jawab orang tua dapat direkomendasikan sebagai upaya optimalisasi hukum di sistem peradilan pidana anak Indonesia. Dalam ketentuan tanggung jawab orang tua, tidak hanya anak yang melakukan tindak pidana saja yang diberikan sanksi pidana melainkan orang tua anak pelaku atau wali juga diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa membayar ganti kerugian serta orang tua diwajibkan untuk mengikuti kegiatan intervensi dan program konseling. Hal ini dikarenakan orang tua atau keluarga merupakan tempat pendidik moral pertama yang akan berpengaruh terhadap bagaimana anak tersebut berperilaku dalam kehidupan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia didasarkan pada konsep *individual liability*, di mana anak bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. UU SPPA menerapkan *double track system* dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 71 UU SPPA dan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 82 KUHP sebagai bentuk pemidanaan. Kemudian di Filipina, pertanggungjawaban pidana anak meliputi penangguhan otomatis, tindakan diposisi, masa percobaan, dan tanggung jawab bersama orang tua yang menerapkan konsep Vicarious Liability. Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terkait pelanggaran hukum anak, melibatkan diri dalam program intervensi dan konseling, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah Negara Indonesia dapat mempertimbangkan konsep tanggung jawab bersama orang tua dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak, dengan menguatkan peran orang tua dalam pembinaan anak dan memberikan kewenangan kepada lembaga terkait untuk menetapkan intervensi dan konseling guna memajukan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono, dan Umi Rozah. (2023). Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 152-165. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>
- Diarsa, Trian Yuli dan Sarwirini. (2022). Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Media Iuris* 5(3), 507-528 <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.35865>
- Etikawati, Agnes Indar, et all. (2019). Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Kontekstual Budaya. *Jurnal Buletin Psikologi*, 27(1), 1-14, 10.22146/buletinpsikologi.41079
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, dkk. (2019). Parental Responsibility of Children Crime in Indonesian Criminal Adat Law. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(40) 10.21143/jhp.vol50.no4.2853
- Ghifari, Muhammad Rizki. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Perwira Militer Yang dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka Dihubungkan dengan KUHPM dan KUHP. *Skripsi : Universitas Pasundan Bandung*
- Jeza Mae Sarah C. Sanches. (2020). Overview Of Philippine Juvenile Justice And Welfare. Resource Material Serien No. 101. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No101/No101_17_IP_Philippines.pdf
- Krisdamarjati, Yohanes Advent Krisdamarjati.2023. diakses <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

- Manurung, Saut Parulian. (2020). Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Keadila Utilitarianisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 181-190 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3463>
- Pranayani, Luh Putu Veda dan I Gusti Ngurah Parwata. (2021). Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 10(2), 177-126 <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i02.p02>
- Rifqi, M. Asaadur. (2021). Perbandingan Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Antara Indonesia dengan Filipina Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*
- Suwinda, et all. (2022). Model of Sentencing Children as Criminal (A Comparison of Several Countries). *Law Research Review Quarterly*. 8(3), 317-402 <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i3.60022>